



BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 28 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, perlu diatur kembali mengenai tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8); Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LANDAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (7), angka (8), angka (9) dan angka (10) diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 1

7. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak.
8. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-masing.
10. Staf adalah seluruh pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai pejabat struktural maupun fungsional.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 2

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung Kepala Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan tugas pembantuan serta tugas lain di Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana yang diserahkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset di lingkungan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang diserakan oleh Bupati.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Bidang Perlindungan Anak;
 - e. Bidang Keluarga Berencana;
 - f. Bidang Keluarga Sejahtera; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. penetapan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak, dan keluarga berencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- f. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana;
- g. pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana;
- i. penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana; dan
- j. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana yang diserahkan oleh Bupati.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan serta memberi pelayanan umum dan teknis administrasi di bidang pemberdayaan perempuan.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan.

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan dalam Bidang Pengarusutamaan Gender dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sub Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - b. perumusan kebijakan teknis pada Sub Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - c. pelaksana pembinaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - d. pelaksana upaya peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf dilingkungan Sub Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain di Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah, menyiapkan bahan pembinaan, merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di Bidang Perlindungan Perempuan, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
 - b. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi pada Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
 - c. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan perlindungan perempuan;

- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf dilingkungan Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
 - e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
 - f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
 - g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Perlindungan Perempuan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Perlindungan Perempuan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
10. Diantara Pasal 17 dan 18 disisipkan 5 Pasal, yakni Pasal 17A, 17B, 17C, 17D dan 17E sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 17A

- (1) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Anak serta memberi pelayanan umum dan teknis administrasi di Bidang Perlindungan Anak.
- (2) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17B

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1) Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Perlindungan Anak;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Anak;
- c. penyiapan upaya pembinaan Perlindungan Anak;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Perlindungan Anak;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Perlindungan Anak;
- f. penyelenggara evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Perlindungan Anak;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Perlindungan Anak;
- h. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Perlindungan Anak; dan
- i. pelaksana tugas lain di bidang Perlindungan Anak yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 17C

- (1) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 17D

- (1) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan dalam peningkatan kualitas hidup anak dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
 - b. perumusan kebijakan teknis pada Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
 - c. pelaksana pembinaan peningkatan Kualitas Hidup Anak;
 - d. pelaksana upaya peningkatan Kualitas Hidup Anak;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf dilingkungan Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
 - f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
 - g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
 - h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 17E

- (1) Sub Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah, menyiapkan bahan pembinaan, merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang perlindungan anak, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Perlindungan Anak;
- b. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi pada Sub Bidang Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan perlindungan anak;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf dilingkungan Sub Bidang Perlindungan Anak;
- e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Perlindungan anak;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Perlindungan Anak;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bidang Perlindungan Anak; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Perlindungan Anak yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

11. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 18

- (1) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Keluarga Berencana

12. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 23

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Keluarga Sejahtera.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI LANDAK,



ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,




LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014 NOMOR²⁴⁶

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 28
TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LANDAK

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**



BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT